



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RSUD KRT. SETJONEGORO

Jalan Setjonegoro Nomor 1 Wonosobo, Jawa Tengah 56311

Telepon (0286) 321091 / Faksimile (0286) 323873

Email : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id

Website : rsud.wonosobokab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 445/O271.1/III/2024/RSUD

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4159);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Wonosobo;
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : 1. Standar Pelayanan merupakan acuan bagi setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pengguna;
2. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan wajib di internalisasi dan disosialisasikan kepada seluruh civitas hospitalia RSUD KRT. Setjonegoro;
3. Setiap pegawai wajib menerapkan Standar Pelayanan di setiap unit pelayanan;
4. Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan dilakukan secara herkelaniutan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada Tanggal : 25 MAR 2024

DIREKTUR RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO



R. DANANG SANANTO SASONGKO

Lampiran : SK DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO
Nomor : 445/0271.1/III/2024/RSUD
Tanggal : 25 MAR 2024

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

1. Standar Pelayanan Laboratorium Tanpa Pengantar
2. Standar Pelayanan Radiologi
3. Standar Pelayanan Rawat Jalan
4. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
5. Standar Pelayanan Klinik Vaksin
6. Standar Pelayanan Keluarga Berencana
7. Standar Pelayanan Okupasi Terapi
8. Standar Pelayanan Terapi Wicara
9. Standar Pelayanan Kamar Bersalin
10. Standar Pelayanan Psikologi
11. Standar Pelayanan IGD
12. Standar Pelayanan Fisioterapi
13. Standar Pelayanan Hemodialisa
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
15. Standar Pelayanan VCT
16. Standar Pelayanan Si Jago
17. Standar Pelayanan Ambulan
18. Standar Pelayanan Bank Darah
19. Standar Pelayanan Farmasi
20. Standar Pelayanan PCR
21. Standar Pelayanan Antigen
22. Standar Pelayanan Thalasemia
23. Standar Pelayanan MCU